



BUPATI SIMEULUE  
PEMERINTAH ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan kandang holding (kandang isolasi) ternak yang dikirim keluar daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi rumah potong hewan, maka perlu dilakukan perubahan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
dan  
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 7.1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasinya lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu, serta digunakan sebagai hewan ternak untuk konsumsi masyarakat.
7. Pemakaian Kandang Isolasi adalah penggunaan kandang hewan ternak sapi/ kerbau, kambing/ domba sebelum dipotong.

- 7.1 Pemakaian Kandang Holding/Isolasi adalah penggunaan kandang hewan ternak sapi/kerbau, kambing/ domba sebelum dikirim keluar daerah Kabupaten Simeulue.
  8. Unggas adalah hewan yang bersayap yang hidupnya baik diudara maupun didarat.
  9. Hari-hari besar Islam adalah hari-hari besar yang dirayakan oleh umat Islam khususnya hari-hari meugang bulan puasa dan meugang Idul Fitri serta meugang Idul Adha.
  10. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  11. Retribusi RPH yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
  12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi unyuk memanfaatkan jasa fasilitas RPH ternak.
  14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  17. Pemeriksaan Daging Diluar Rumah Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner terhadap daging-daging yang berasal dari luar Kabupaten Simeulue.
  18. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangka.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, pemeriksaan, jenis hewan ternak dan jumlah hewan ternak yang dipotong.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah.

(3).dalam ...../5


- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- Unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - Unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1	Pemakaian Kandang Isolasi di RPH	Sapi/Kerbau Kambing/ Domba Ayam /Itik	Rp. 10.000/hari/ekor Rp. 1.500/hari/ekor Rp. 200/hari/ekor
2	Kiur/Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak sebelum dan sesudah dipotong	- Sapi/Kerbau (jantan) - Sapi/Kerbau (betina) - Kambing/ Domba - Ayam/Itik	Rp. 25.000/ekor Rp. 30.000/ekor Rp. 15.000/ekor Rp. 1.000/ekor
3	Pemakaian Kandang Holding /Isolasi dan Kiur Ternak sebelum dikirim keluar daerah	- Sapi/Kerbau (jantan) - Sapi/Kerbau (betina) - Kambing/ Domba - Ayam/Itik	Rp. 50.000/ekor Rp. 60.000/ekor Rp. 20.000/ekor Rp. 1.000/ekor
4	Pemakaian RPH	- Sapi/Kerbau (jantan) - Sapi/Kerbau (betina) - Kambing/ Domba - Ayam/Itik	Rp. 55.000/ekor Rp. 65.000/ekor Rp. 15.000/ekor Rp. 1.000/ekor
5	Kiur/Pemeriksaan Hewan Ternak pada hari-hari besar di dalam RPH	- Sapi/Kerbau (jantan) - Sapi/Kerbau (betina) - Kambing/ Domba	Rp. 110.000/ekor Rp. 120.000/ekor Rp. 15.000/ekor
6	Pemeriksaan daging yang berasal dari luar daerah (KIR) apabila belum dilakukan pemeriksaan daging di daerah asal	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam /Itik	Rp. 600/Kg Rp. 500/Kg Rp. 400/ekor
7	Biaya pemotongan di luar jam pelayanan RPH	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Rp. 110.000/ekor Rp. 20.000/ekor

## PASAL II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 15 Desember 2014 M  
22 Shafar 1436 H

BUPATI SIMEULUE,  
  
RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 29 Juni 2015 M  
12 Ramadhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE  
  
NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (3/2015).